BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *"MAANTAR JUJURAN"* DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DI KALIMANTAN SELATAN

A. Pelaksanaan *Maantar Jujuran*

Masyarakat adat Banjar Kalimantan Selatan memiliki tradisi dalam rentetan prosesi perkawinan, salah satunya adalah proses *maantar jujuran* sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan proses perkawinan yang lainnya. *Maantar jujuran* tersebut dapat diartikan dengan memberikan mahar di dalam pernikahan. Adapun pengertian uang *jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinanan yang disamakan dengan mahar. Secara keseluruhan uang *jujuran* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang *jujuran* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Jujuran dalam perkawinan adat Banjar adalah suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa uang *jujuran* mengandung tiga tujuan: pertama, dilihat dari kedudukannya uang *jujuran* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat Banjar Kalimantan Selatan; Kedua, dari segi fungsinya uang *jujuran* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat; Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang *jujuran* adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang *jujuran* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan di sini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang *jujuran* tersebut.

Pelaksanaan pemberian mahar di dalam hukum islam memang memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan ke*maṣlaḥat*an baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Salah satu hal yang paling penting dalam pembahasan *maantar jujuran* adalah kesediaan ataupun kesepakatan mengenai besaran jumlah dari *jujuran* itu sendiri yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perampuan.

Untuk menuju kepada kesepakatan jumlah besaran *jujuran* yang harus diantar (dibayar), sebelumnya melalui proses pembicaraan tentang besaran *jujuran* itu sendiri yang biasanya di dalamnya terjadi proses tawar menawar. Jika dalam pembicaraan tersebut sepakat dan pihak laki-laki mampu membayar atau menyerahkan jumlah *jujuran* sesuai kesepakatan maka konsekuensinya dapat melanjutkan perkawinan, begitu juga sebaliknya jika pihak laki-laki tidak sanggup untuk membayar sesuai dengan permintaan pihak perempuan serta pihak perempuan bersikukuh dengan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaannya maka konsekuensinya adalah batalnya pernikahan tersebut. Uang *jujuran* dianggap lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang *jujuran* yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya sangat tinggi. Dalam kenyataan yang ada uang *jujuran* bisa mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana sumber dari referensi, artikel di dalam praktek *Maantar Jujuran* dalam perkawinan tradisi adat Banjar Kalimantan Selatan memang terkesan sangat matrealistis atau besaran *jujuran* yang dipatok oleh pihak wanita sangat besar (tinggi), Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi atau membayar (mengantar) jumlah uang *jujuran* yang ditetapkan, maka kebanyakan perkawinan akan batal.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Maantar Jujuran*

1. Jumlah besaran *jujuran*

Mengenai besaran mahar dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda: Perkawinan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya.

Makna hadis tersebut menjelaskan bahwa sangat tidak logis jika uang *jujuran* yang diberikan oleh calon suami sangat berlebihan, sudah sangat jelas Nabi SAW menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dalam menunaikan kewajibannya membayar mahar. Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali r.a. dan Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Pada hadis tersebut Nabi Muhammad sangat jelas menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar kepada Fatimah r.a sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai.

Agama Islam sebagai agama *raḥmat li 'ālamīn* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki, demikian pula uang *jujuran* yang dimaknai oleh masyarakat adat Banjar sebagai mahar maka dianjurkan pula agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai *sunnah* Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya, karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah al-Isra' ayat 27 sebagaimana berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya[1]

Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan *(raf' al-taysīr)* dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan, prinsip

[1] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Yaqut Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

a. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
b. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita.
c. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan di luar nikah.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan.

Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara laki-laki beserta keluarganya dengan pihak wanita yang menolak untuk meneruskan perkawinan hanya dengan sebab pihak laki-laki yang tidak mampu membayar uang *jujuran* sesuai dengan yang diminta, bahkan dapat pula adanya guna-guna atau mantra yang dilakukan oleh pemuda tersebut karena keinginannya yang menggebu terhadap wanita yang dilamarnya itu, guna wanita beserta keluarganya menjadi tunduk atau mau untuk dinikahi oleh sang pemuda tadi.[2]

Fuqahā' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas minimal

[2] M. Idwar Saleh, Fudiat Surya Dikara, Alex A. Koroh, Sjarifuddin, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin : P3KD, 1977/1978), 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun batas maksimal. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang cocok. Meski demikian, di dalam syariat Islam terdapat anjuran untuk mempermudah mahar. Artinya, mahar yang mudah dijangkau oleh mempelai pria itulah yang dianjurkan. Sebagaimana dikemukakan oleh pendapat Mazhab Shāfi'iyah, Ahmad, Isḥāq, Abu Thaur, dan Fuqahā' Madinah dari kalangan Tābi'īn berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. [3]

Alasannya, karena beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisā' ayat 4.

Di antara sunah, hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Rabī'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazārah menikah dengan mahar sepasang sandal. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang ingin menikah dan memerintahkan untuk ia menikah serta memberikan mahar walaupun dengan sebuah cincin dari besi.

Beberapa penjelasan hadis di atas menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut atau diperbolehkan untuk dijadikan mahar.

---

[3] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), 88-89 dan Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, *Al-Umm,* Juz 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian sebagian dari para lelaki yang ingin menikahi wanita dari masyarakat adat Banjar merasa tidak terbebani dengan nilai uang *jujuran* yang relatif tinggi karena dalam penentuan jumlah uang *jujuran* itu terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi uang *jujuran* yang disyaratkan. Selain itu para lelaki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Selama pemberian *jujuran* tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam memberikannya, apalagi kalau sampai berhutang untuk mencukupi biaya *jujuran* tersebut guna memuaskan hati wanita yang akan dinikahinya, hal ini dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 sebagaimana berikut:

... يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

> Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. [4]

Ayat tesebut di atas menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya. Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai *jujuran* yang diantarkan. Di antaranya adalah status ekonomi wanita yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan,

[4] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Yaqut Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jabatan, pekerjaan, dan keturunan. Agama Islam tidak membeda-bedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia di mata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah al-Ḥujurāt ayat 13:

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...

Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.[5]

2. Praktek tawar-menawar dalam mahar *(jujuran)*

Praktek *maantar jujuran* oleh sebagian keluarga masih banyak toleransi dari pihak wanita. Dibuktikan dengan adanya proses tawar menawar, atau bahkan menerima dengan apa adanya dalam arti mengerti kondisi dari pihak laki-laki meskipun besaran *jujuran* itu tidak sesuai dengan yang mereka minta. Analisa hukum Islam jika praktek *Maantar Jujuran* masih berlaku untuk berlomba-lomba dalam membesarkan nominal uang *jujuran* maka praktek yang demikian tidak sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam syariat Islam sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Namun Jika dalam prakteknya masih adanya toleransi ataupun tawar menawar hal ini masih diperbolehkan di dalam syariat Islam, hal demikian ini dapat digambarkan dalam sebuah persitiwa di dalam hadis sebagaimana berikut:

[5] Ibid., 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ[6]

Apa yang di sepakati dengan ridha oleh keluarga meski sebatang kayu arok

Lafal مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ ٱلأَهْلُوْنَ (Apa yang di sepakati dengan ridha oleh keluarga) adalah lafal yang menunjukkan bahwa penentuan kadar mahar pada hadis ini melalui proses *musawamah* (tawar-menawar) sampai kedua belah pihak saling ridha. Begitu juga hadis mengenai Nabi menanyakan keridhaan wanita yang dinikahi dengan mahar dua buah sandal yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Kedudukan mahar *(jujuran)* oleh wanita

Dalam praktek pembahasan *jujuran* sebagaimana yang telah di kemukakan oleh M. Idwar Saleh dkk bahwa terkadang si gadis atau calon mempelai perempuan tidak diikut sertakan dalam pemufakatan tersebut dan tidak diminta pendapatnya, bahkan kebanyakan si perempuan itu baru akan bertemu dengan suaminya pada saat tidur bersama suaminya setelah seluruh rangkaian pernikahan telah usai.[7]

Menyikapi hal ini dalam perspektif hukum Islam Mahar (mas kawin) atau *jujuran* dalam masyarakat adat banjar Kalimantan Selatan adalah

---

[6] Abu Bakar Ahmad bin Al-Ḥusain bin Ali bin Mūsā Al-Khurāsānī Al-Baihaqī, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baihaqī*, Juz 7, Cet. 1, (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Dar Al-Bāz, t.t.), 238

[7] M. Idwar Saleh, Fudiat Surya Dikara, Alex A. Koroh, Sjarifuddin, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin : P3KD, 1977/1978), 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak calon mempelai wanita dan bukan hak wali. Oleh karena itu, besar kecilnya mahar ditentukan oleh wanita yang akan dinikahi bukan oleh walinya. Namun, tidak mengapa apabila si wanita tersebut berunding dengan walinya untuk menentukan berapa besarnya mas kawin. Meski demikian, keputusan terakhir tetap di tangan si wanita. Apabila si wanita menentukan jumlah mahar tertentu kemudian si wali juga menentukan jumlah tertentu, maka yang diambil adalah ucapan si wanita. Oleh karena mahar adalah hak si wanita, maka si wali ataupun yang lainnya tidak boleh mengambil seluruh atau sebagian jumlah mahar tersebut tanpa ada izin dari si wanita. Adapun dalil bahwa mahar itu adalah hak si calon mempelai wanita adalah Q.S. Al-Nisā' ayat 4.

Al-Quran menghapus adat kebiasaan zaman *jahiliyah* mengenai mahar dan mengembalikannya kepada kedudukannya yang asasi dan alami. Di masa pra Islam para ayah dan ibu para gadis menganggap maskawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas pendidikan dan perawatan mereka. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa apabila seorang bayi wanita lahir maka biasanya orang yang mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan *"hannian laka al nafi'ah"* (selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu). Hal ini menunjukkan bahwa kelak si gadis akan dikawinkan dan mahar akan menjadi milik si ayah sepenuhnya.[8]

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya

[8] Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam,* terj. M. Hashem, (Bandung: Pustaka, 1985), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Di zaman pra-Islam hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Kemudian Islam datang menghilangkan belenggu ini. Kepadanya diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya. Bahkan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya kecuali dengan ridha dan kemauannya.[9]

Di Barabai uang *jujuran* dianggap sebagai pengganti jerih payah mendidik dan membesarkan si gadis, dan dengan dibayarnya *jujuran* oleh pihak si jejaka maka orang tua si gadis harus melepaskan hak-haknya atas diri anak gadisnya. Anggapan seperti ini tampaknya masih berlaku, namun uang *jujur* tidak lagi dibagi di wanita-wanita kerabat dekat melainkan digunakan untuk keperluan si gadis sendiri. Di beberapa daerah masyarakat adat Banjar *jujuran* bisa digunakan untuk membiayai pesta bahkan ada keluarga di Anduhum yang hampir semata-mata mengandalkan pembiayaan pesta kawin anak gadisnya pada *jujuran* tersebut (ditambah sumbangan warga sekampung).

Menanggapi kejadian demikian, dalam kaca mata hukum Islam dapat dianalisis bahwa jika uang mahar yang disebut uang *jujuran* dalam masyarakat adat Banjar, maka tidak diperkenankan dipergunakan untuk hal-hal yang lain selain dari izin sang empunya yaitu wanita itu sendiri, karena

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7,* terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali pada penjelasan bahwa mahar adalah merupakan hak mutlak seorang wanita (istri) maka tidak diperkenankan mahar atau *jujuran* itu diserahkan kepada orang tua meskipun dengan dalih uang tersebut adalah untuk mengganti jerih payah orang tua membesarkan serta mendidik wanita tersebut, karena wanita yang dinikahi di dalam Islam bukan disamakan dengan membeli seorang wanita, begitu juga jika uang mahar atau *jujuran* tersebut dibagi-bagikan kepada kerabat ataupun dipergunakan untuk pesta perkawinan hal ini kembali kepada penjelasan Q.S. Al-Nisa 4 bahwa harus adanya izin serta keridhaan dari wanita tersebut untuk mempergunakan uang mahar yang merupakan haknya.

4. *Jujuran* yang dibayar (diantar) sebelum akad nikah

Sebagaimana data referensi buku diterangkan bahwa prosesi *maantar jujuran* itu sering terjadi ketika sebelum akad pernikahan, pembayaran mahar yang demikian ini menurut ulama fikih diperbolehkan seperti yang dikutip di dalam kitab *Fatḥ al-Mu'īn bi Sharḥ Qurrah al-'Ain*

لَوْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلاَ لَفْظٍ إِلَيْهَا مَالاً قَبْلَ الْعَقْدِ أَي وَلَمْ يَقْصُدْ التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ ٱلإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رُجِعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُوْنَ وَلَوْ أَعْطَاهَا مَالاً فَقَالَتْ هَدِيَّةً وَقَالَ صَدَاقًا صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ. [10]

Seandainya seseorang melamar perempuan, kemudian ia memberikan sejumlah harta benda kepadanya sebelum akad nikah tanpa disertai suatu pernyataan apa pun, dan ia tidak bermaksud sebagai pemberian *(tabarru')*, kemudian terjadi pengingkaran dari pihak perempuan atau laki-laki yang melamarnya, maka laki-laki itulah yang dimenangkan. Pendapat ini sesuai dengan yang dianut oleh sebagian besar ulama ahli *tahqiq*. Seandainya seorang laki-laki memberikan suatu harta benda,

[10] Zainuddīn al-Malībārī, *Fatḥ bi Sharḥ Qurrah al-'Ain,* Juz. III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian perempuan menyatakan sebagai hadiah, sedangkan laki-laki menyatakannya sebagai maskawin, maka pengakuan pihak laki-laki yang diterima dengan disertai sumpah.[11]

Tentang hal ini lebih jelas lagi apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Fatawa al-Kubra*, sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan serupa:

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَأَجَابُوْاهُ فَأَعْطَاهُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ يُسَمَّى الْجِهَازَ هَلْ تَمْلِكُهُ الْمَخْطُوْبَةُ أَوْ لاَ, بَيِّنُوْا لَنَا ذَلِكَ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعِبْرَةَ نِيَّةُ الْخَاطِبِ الدَّافِعِ فَإِنْ دَفَعَ بِنِيَّةِ الْهَدِيَّةِ مَلَكَتْهُ الْمَخْطُوْبَةُ أَوْ بِنِيَّةِ اِحْسَانِهِ مِنَ الْمَهْرِ حُسِبَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوْعِ بِهِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ زِوَاجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ تَمْلِكْهُ وَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا[12].

Shaikh Ibnu Hajar al-Haitami pernah ditanya, Ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan lamarannya, lalu laki-laki tersebut memberikan sejumlah harta benda kepada mereka yang disebutkan sebagai persiapan *(jihāz)* nikah, apakah perempuan yang dilamar itu berhak memilikinya? Mohon dijelaskan! Maka dijawab. Sesungguhnya yang diterima adalah niat pelamar yang memberinya. Jika ia memberinya dengan niat sebagai hadiah, maka perempuan yang dilamar berhak memilikinya, atau jika laki-laki itu beniat sebagai maskawin, maka dianggap sebagai maskawin. Jika laki-laki itu berniat bukan sebagai maskawin atau ia berniat untuk menarik kembali jika perkawinan gagal atau ia tidak berniat apapun, maka perempuan itu tidak berhak memilikinya dan pemberian itu kembali kepada pihak laki-laki tersebut.[13]

5. *Maantar jujuran* sebagai bagian dari hukum adat dalam perspektif hukum Islam

Adat memang di dalam hukum Islam sebagian dapat diterima, adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al ā'dah al ṣaḥiḥah* atau sering

[11] Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010M),* (Surabaya: Khalista, 2011), 439
[12] Ibn Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra,* Juz.IV, (Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyah, t.t.), 111
[13] Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha...,* 439

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan *'urf ṣaḥiḥaḥ* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah:*

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ[14]

Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena

[14] Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi,* (Surabaya: Khalista, 2009), 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah* berikut:

تَغُّيرِ ا لْفَتْوَى بِتَغُّيرِ الأزْمِنَةِ وَ الأَحْوَالِ[15]

Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat

Dalam redaksi lain dengan makna yang serupa disebutkan sebagai berikut:

لاَيُنْكَرُ تَغَيُّرَ الْأَحْكَامِ بِتَغُّيرِ ا لْأَزْمَانِ[16]

Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman

Masyarakat adat Banjar di dalam menjalankan kebiasaan atau tradisi *Maantar Jujuran* kebanyakan tidak merasa terbebani dan tidak mengganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi pihak yang akan menikahi wanita Banjar. Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh hukum Islam. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

اِسْتِعْمَالُ اَلنَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا[17]

---

[15] Shamsu al-Dīn Abī ‘Abdillah Muḥammad ibnu Abī Bakar, *I’lām al Muwāqi’īn,* Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 32
[16] Toha Andiko, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 157
[17] Ibid., 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan *hujjah* (alasan/dalil) yang wajib diamalkan

Dalam kaidah *fiqhiyyah* yang lain disebutkan:

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ[18]

Sesungguhnya adat yang diakui (oleh *syar'i*) hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum

Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam, mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:[19]

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan naṣ.

Pembayaran *Jujuran* adalah tradisi yang bersifat umum, maknanya adalah berlaku pada setiap orang yang bersuku Banjar Kalimantan Selatan. Walaupun praktek demikian tidak diatur di dalam hukum Islam, namun pemberian tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal tersebut tidak

[18] Ibid., 155
[19] Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam,* Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan akidah dan syariat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda:

مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah[20]

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan jumlah *jujuran* yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan sebuah ritual *Maantar Jujuran* tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun memang secara adat akan dianggap hal yang lain dari biasanya bahkan berakibat mendapatkan cibiran, hinaan dan celaan dari masyarakat.

Namun sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat Banjar masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktek tradisi *Maantar Jujuran* diantaranya adalah: Jumlah mahar *(jujuran)* yang diminta oleh si wanita dan keluarganya terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut, sehingga menyebabkan dampak-dampak yang negatif *(muḍarat)* lainnya; pembahasan tentang jumlah besaran *jujuran* yang tidak pernah melibatkan si wanita yang akan dinikahi; peruntukan uang *jujuran* yang dipergunakan untuk uang pengganti terhadap orang tuanya untuk merawat

[20] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2011), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mendidiknya selama tinggal bersama orang tuanya; uang *jujuran* yang dipergunakan untuk pesta perkawinan secara besar-besaran tanpa seizin dari wanita yang akan dinikahi tersebut; mengenai strata sosial yang membedakan jumlah *jujuran* yang diberikan bagi wanita dengan strata sosial yang tinggi maka uang *jujuran* diberikan juga semakin tinggi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam baik yang terkandung di dalam naṣ Al-Quran maupun hadis yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya sehingga jika dianalisis dengan kaidah *ushul fiqh* dengan konsep *'urf* atau *al-'ādah* maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena konsep *'urf* atau *al-'ādah* yang bisa dipertimbangkan dalam penerapan hukum adalah *al-'ādah al-shaḥiḥah* yakni adat yang benar, kaidah tentang *al-'ādah* tidak bisa dipergunakan jika:

1. *Al-'ādah* bertentangan dengan *naṣ* baik Al-Quran ataupun Hadis.
2. *Al-'ādah* tersebut menyebabkan ke*mafsadat*an atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran.
3. *Al-'ādah* tidak berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.[21]

Sedangkan jika tradisi pemberian *Maantar Jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *Jujuran* tersebut; tidak adanya unsur membesar-

[21] Ibid., 83-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarkan atau memberatkan jumlah mahar atau *jujuran,* memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri jumlah mahar yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang mahar atau *jujuran* tersebut. Maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan nas baik Al-Quran maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-'ādah al-shaḥiḥah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

Tradisi, adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional adalah merupakan hasil dari pranata sosial yang mana pranata sosial itu merupakan suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan.

Pranata sosial pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Dalam praktek *maantar jujuran* sebagian masyarakat adat Banjar telah mengetahui bahwa meninggikan nilai *jujuran* sangat tidak dianjurkan di dalam hukum Islam namun dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan adat istiadat yang mereka anggap sebagai suatu hal yang biasa maka mereka membenarkan praktek tersebut.

M. M. Djojodiguno menjelaskan tentang hukum adat. Olehnya dikatakan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hukum Adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu hidup bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesama manusia dengan segala perasaannya, dengan segala sentimennya, sebagai cinta, benci, simpati, dan antipati sebagai yang baik dan yang kurang baik....selaras dengan pandangannya atas masyarakat maka dihadapilah oleh hukum adat manusia itu dengan kepercayaan sebagai orang yang bertabiat anggota masyarakat. Artinya sebagai manusia yang menghargai benar perhubungan damai dengan sesama manusia oleh karena bersedia untuk menyelesaikan segala perselisihan dengan perukunan, dengan perdamaian, demi kompromis, artinya tidak sebagai satu masalah pengadilan yang berdasarkan soal benar salahnya satu peristiwa dan bersifat represif, melainkan sebagai satu masalah perukunan yang ditujukan kepada tercapainya satu perhubungan damai dalam masa datang dan oleh karenanya bersifat teologis.....perbedaan pandangan atas masyarakat dan manusia itu menimbulkan pula perbedaan sikap mengenai soal yang sangat penting dalam pengetahuan hukum, ialah soal kepastian hukum dan keadilan hukum.
> Kepastian hukum dan keadilan hukum acap kali bertentangan. Oleh karena itu hukum adat dengan tegas memilih memberatkan keadilan hukum. Selaras dengan pandangannya atas manusia, maka diwayangkan manusia sebagai orang yang percaya akan kemungkinan mengetahui keadilan.....hukum adat, karena ia percaya manusia bersedia melaksanakan hukum seadil-adilnya dan sepatut-patutnya maka ia tidak membutuhkan kodifikasi dan ia boleh menyandarkan diri atas asas-asas keadilan dan kepatutan yang hidup dalam keyakinan rakyat."[22]

Hukum tidak tertulis atau hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta mempelancar proses interaksi tersebut.[23]

Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan peranannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Di sinilah pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang

---

[22] *Ibid.,* 84-88

[23] Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat di Indonesia,* Cet. V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 375

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga terciptanya keselarasan dalam kehidupan sosial.[24]

Salah satu contoh hukuman bagi masyarakat adat sebagai suatu pranata sosial, dalam hal *jujuran* adalah cemoohan, gossip, bahkan ostraisisme (pengucilan) jika dalam keluarga tersebut menetapkan atau meminta jumlah *jujuran* yang rendah (sederhana).

Dalam kajian sosial, mahar erat kaitannya dengan realitas sosial, terutama dalam konteks stratifikasi sosial. Pada masyarakat tertentu mahar menjadi indeks kelas sosial seseorang. Dalam upaya untuk memahami realitas tradisi mahar pada komunitas tertentu harus mempertimbangkan konteks sosial dan kulturalnya terutama ideologi kelas, nilai-nilai keagamaan, sistem kekerabatan dan persepsi sosial tentang anak.

Dengan kata lain, sebagai fakta dan fenomena sosial maka keberadaan mahar di suatu masyarakat sangat ditentukan beberapa faktor yang melingkupinya, salah satunya stratifikasi sosial. Berbagai teori sosiologi telah dibangun untuk menjelaskan isu sosial-kultural mahar. Berbeda dengan pandangan Islam yang lebih menekankan aspek moralitas, teori ekonomi memandang mahar sejenis kompensasi yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan, dalam arti ganti rugi keluarga untuk biaya membesarkan anak gadisnya.

Ada dua alasan mendasar untuk meragukan validitas asumsi ekonomi di atas. *Pertama*, berbeda dengan apa yang terjadi pada masa pra-Islam,

[24] A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat,* (Jakarta: Pelita Pustaka, 2009), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar dalam ajaran Islam secara khusus adalah merupakan aset dan hak pribadi calon mempelai perempuan. Dia dapat bertindak apa saja terhadap mahar tersebut sejauh dilakukan atas dasar prinsip Islam. *Kedua*, Islam mengizinkan mahar dengan batas nilai yang sangat minimal, seharga seutas cincin besi saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahar menurut filosofis Al-Quran tidak sebatas aspek ekonomi, tetapi dapat dijadikan simbol ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hubungan dua insan dalam akad pernikahan.

Namun demikian, aspek ekonomi dari mahar tidak seluruhnya dilarang dalam Islam. Perempuan diperkenankan meminta mahar sesuai dengan keinginannya. Pada masyarakat adat Banjar dewasa ini sangat terpengaruh dengan "gengsi" serta status sosial keluarga, mahar ditakar berdasarkan luapan kebanggaan untuk mempertunjukkan posisi (status) sosial seseorang dalam bingkai stratifikasi sosial. Akibatnya, mahar dapat sangat mahal bahkan nominalnya nyaris tidak terjangkau "orang kebanyakan".

Jumhur *fuqahâ'* menyepakati bahwa mahar wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya. Namun demikian, waktu penyerahan serta jenis dan jumlahnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara calon suami dan istri serta mempertimbangkan eksistensi keluarga istri.[25] Satu norma kunci dalam konteks ini bahwa mahar harus disesuaikan dengan kondisi pihak

[25] Welhendri Azwar, Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga istri.[26] Hal ini penting mengingat jumlah mahar yang terlalu kecil dapat menyinggung perasaan mereka.

Terkadang orang tua sering menggunakan mahar dan momentum pernikahan anak sebagai kesempatan untuk unjuk status sosial kepada khalayak ramai. Untuk tujuan tersebut, orang tua sering merayakan pernikahan anak gadisnya secara meriah. Biaya untuk perayaan tersebut tidak jarang dibebankan kepada calon mempelai lelaki dalam bentuk mas kawin. Sepertinya hal ini juga terjadi pada tradisi perkawinan adat Banjar, terutama dicontohkan dalam praktek tradisi *maantar jujuran* yang berlaku.

Pada masyarakat Banjar, mahar dan perilaku pernikahan erat kaitannya dengan status marital seseorang. Sudah menjadi opini publik bahwa predikat janda adalah sebuah "aib sosial". Dalam konteks status marital ini, mahar untuk janda relatif kecil, dan pernikahan mereka umumnya dilakukan pada malam hari dengan persiapan walimah dan selamatan (*aruh*, bahasa Banjar) yang umumnya sangat sederhana. Oleh sebab itu, besaran mahar akan sangat ditentukan oleh status marital calon pengantin.

Strata sosial adalah beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penting untuk menentukan calon istri/suami. Dalam kaitan ini, laki-laki lebih sering menikahi pasangan yang tingkat pendidikannya atau tingkat strata sosialnya lebih rendah darinya atau minimal sama dengannya. Sebaliknya, perempuan jarang melakukan pernikahan ke bawah. Hal ini nampaknya ada

[26] Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, terj. Shodiq Noor. Rahmat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).,81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitan dengan kesadaran superioritas laki-laki yang enggan untuk berpasangan hidup dengan "perempuan" yang melebihi keberadaannya.

Praktek mahar lebih ditentukan oleh variabel status sosial perempuan dibanding status sosial laki-laki. Hal ini harus dipahami dari kultur dan struktur sosial masyarakat Banjar. Sudah menjadi bagian dari tradisi yang hegemonik di komunitas Banjar bahwa walaupun jumlah mahar dapat dimusyawarahkan antara kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan, namun keluarga perempuan (bukan calon pengantin perempuan sendiri) adalah sebagai pihak yang paling menentukan bentuk dan besaran mahar. Tidak jarang proses pernikahan dibatalkan hanya karena tidak ada kesepakatan besaran mahar pada tahapan *bapipintaan* (istilah banjar yang digunakan untuk menjelaskan proses tawar-menawar mahar setelah lamaran diterima). Orang dapat saja memaknai nilai sosial mahar secara beragam. Namun umumnya dapat disepakati bahwa besaran mahar merupakan salah satu indeks status sosial seseorang. Tampilan wajah boleh buruk, tetapi jika seorang perempuan berasal dari keluarga terhormat, dapat dipastikan bahwa jumlah mahar akan besar.

Besaran mahar ini dapat dijelaskan dari nilai simbolik dan praktisnya. Secara praktis, mahar biasanya dijadikan sebagai hal yang utama bagi pasangan baru untuk menyiapkan kehidupan rumah tangganya. Secara sosial-kultural, mahar pada masyarakat adat Banjar biasanya digunakan untuk membeli perangkat tempat tidur dan persiapan resepsi pernikahan lainnya. Semakin besar jumlah mahar, maka semakin leluasa calon pengantin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan keluarganya dapat membeli segala kebutuhan untuk persiapan perayaan pernikahan. Contoh seperti kamar pengantin sering kali dijadikan ajang pertunjukkan gengsi atau *prestise* sosial seorang perempuan, termasuk keluarganya, maka kesadaran ideologis kelas sosial ini akan selalu memotivasi seseorang untuk mendapatkan jumlah mahar yang besar.

Selain itu perlu dicatat bahwa hampir untuk setiap kasus pernikahan, anggota warga masyarakat sudah terbiasa membicarakan harga mahar dari pengantin yang mereka rayakan. Oleh sebab itu, kecil-besarnya mahar sering disebut-sebut. Dalam konteks ini, tidak jarang banyak orang yang mencibir atau mencemooh satu keluarga yang menentukan harga mahar yang terlalu rendah. Secara keagamaan, besarannya jumlah mahar memang tidak ditentang dalam Islam. Bahkan dalam *fiqh* dikenal dengan istilah *mahr mitsl* (mahar semisal); yaitu jumlah mahar yang disesuaikan dengan kebiasaan jenis dan besaran mahar yang diberikan sesuai dengan status sosial seseorang. Namun satu hal yang membedakan konsep ideal mahar dalam Islam dan dalam praktek komunitas tertentu bahwa dalam praktek keseharian di banyak masyarakat, pemaknaan mahar lebih menekankan aspek status sosialnya. Oleh sebab itu, semakin kesadaran akan status sosial menghantui ideologi seseorang, maka dorongan untuk menginginkan (memberi dan menerima) jumlah mahar yang besar akan terus hidup di masyarakat. Fenomena yang terjadi bahwa mahar dalam tradisi masyarakat adat Banjar sepertinya masih lebih dimaknai sebagai indeks status sosial ketimbang penegasan dimensi moral dan spiritualnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis selanjutnya adalah mengenai kewenangan untuk menentukan segala hal yang terkait dengan proses pernikahan tidak secara absolut berada pada tangan kedua calon mempelai. Dalam hal ini, norma untuk menentukan jumlah mahar masih melingkar pada siklus kuatnya dominasi keterlibatan orang tua dalam menentukan perencanaan pernikahan anak-anaknya. Secara ideologis, status sosial keluarga melalui intervensi keluarga tidak dapat dihindarkan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagaimana seorang anak terutama anak gadis menentukan jenis dan jumlah mahar pernikahan.

Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah *tradisonal dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang* . Tolak ukur keinginan yang akan dilakukan oleh manusia ialah kehendak suci dari nenek moyangnya. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifanya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastik sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.

Dengan begitu, sumber hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu. Oleh sebab itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan dalam hukum adat sering kali tidak dapat diketahui bahkan kadang-kadang tanpa disadari masyarakat, karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena pemahaman masyarakat tentang upacara *maantar jujuran* ataupun *jujuran* itu sendiri, dimana pemahaman masyarakat telah mulai berubah beberapa contoh dalam hal penentuan jumlah *jujuran* yang tidak lagi memberatkan pihak laki-laki; terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *Jujuran* tersebut; mengurangi unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah mahar atau *jujuran;* mulai memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri jumlah mahar yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang mahar atau *jujuran* tersebut. Hal ini sepertinya dilatarbelakangi oleh pengaruh lingkungan, pendidikan serta agama, dimana dewasa ini masyarakat adat Banjar semakin terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id